



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 587 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.
- KESATU : Memberikan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan besaran sebagai berikut:
- a. Rukun Tetangga diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan; dan
 - b. Rukun Warga diberikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah masing-masing dan tidak untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku/gaji/honorarium atau sejenisnya Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga.
- KETIGA : Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- KEEMPAT : Penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dicatat dalam buku register pengeluaran keuangan Rukun Tetangga/Rukun Warga setiap bulannya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Sebagai bentuk pertanggungjawaban, catatan pengeluaran keuangan bulanan Rukun Tetangga/Rukun Warga dilaporkan kepada warga melalui Musyawarah Rukun Tetangga/Musyawarah Rukun Warga yang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan ditembuskan kepada Lurah.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan melakukan penatausahaan keuangan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya berupa bukti transfer dan tanda terima penyaluran uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada masing-masing Kelurahan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 587 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS
DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA

LAPORAN PENGGUNAAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BULAN :
RT/RW :
KELURAHAN :

NO	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I.	SALDO BULAN LALU	Rp.	
II.	PENERIMAAN UANG PENYELENGGARAAN BULAN INI	Rp.	
	JUMLAH PENERIMAAN (saldo + penerimaan)	Rp.	
III.	PENGELUARAN		
1. (dilaporkan sesuai dengan pengeluaran di wilayah) dst	Rp.	
	JUMLAH PENGELUARAN	Rp.	
	SISA UANG PENYELENGGARAAN (jumlah penerimaan-jumlah pengeluaran) Menjadi saldo bulan berikutnya	Rp.	
			Jakarta,
	Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga,		Bendahara Pengeluaran Rukun Tetangga/Rukun Warga,
	Tanda Tangan, Nama Jelas dan Stempel Rukun Tetangga/Rukun Warga		Tanda Tangan, Nama Jelas

Tembusan:

Lurah

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 587 TAHUN 2022

TENTANG
 PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
 FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

TANDA TERIMA PENYALURAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
 FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BULAN :
 TAHUN :
 KODE REKENING :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA/KABUPATEN :
 ADMINISTRASI :

No	RT/RW	Nama RT/RW	Jumlah	Tandatangan
1.	RW.01		Rp.	1.
2.	RT.002		Rp.	2.
3.	RT.003		Rp.	3.
4.	RT.004		Rp.	4.
5.	RT.005		Rp.	5.
6.	dst.....		Rp.	6.
		Jumlah	Rp.	
1.	RW.02		Rp.	1.
2.	RT.002		Rp.	2.
3.	RT.003		Rp.	3.
4.	RT.004		Rp.	4.
5.	RT.005		Rp.	5.
6.	dst.....		Rp.	6.
		Jumlah	Rp.	
		Jumlah Keseluruhan	Rp.	

Bendahara Pengeluaran
 Pembantu Kelurahan,

Tanda Tangan,
 Nama Jelas

.....

Lurah,

Tanda Tangan,
 Nama Jelas dan stempel

.....

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES RASYID BASWEDAN